



PUTUSAN

Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

Lilis Istiyani, SE binti Suyono, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut, berkediaman di Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Sisikan, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai
“Penggugat”

Melawan

Andi Reskian Labone, S.Sos bin Sudu Labone, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (kontraktor), berkediaman di Desa Lampa, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi, tertanggal 22 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai

Hal. 1 dari 14 Put. No.0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/14/III/2007, tertanggal 22 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan baik dan awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan terakhir Penggugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Jogugu Zakaria Dusun Sisikan Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Tergugat tinggal bersama kakak kandung Tergugat di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sejak tahun 2013 sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - 4.1. Ghenay Nazywa azzahra L, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2007;
 - 4.2. Elnadhif Rizkyandli Labone, laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 2009;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan:
 1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 2. Tergugat sering bermain judi;
 3. Tergugat memukul jasmani Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun yakni sejak 2013 sampai sekarang;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013 saat mana Penggugat mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama karena Tergugat kembali memukul jasmani Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata

Hal. 2 dari 14 Put. No.0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Nomor 800/90/BKPSDMD/2017, tertanggal 03 Juli 2017, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Andi Reskian Labone, S.Sos bin Sudu Labone) terhadap Penggugat (Lilis Istiyani, SE binti Suyono);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat hadir menghadap di sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi yang

Hal. 3 dari 14 Put. No.0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh seorang mediator, atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah Mediator Hakim bernama Nanang Soleman, S.H.I., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 11 Oktober 2017, sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali setelah upaya mediasi tersebut walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi, bertanggal 26 Oktober 2017, tidak juga menyuruh orang lain untuk menjadi kuasa hukumnya serta tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam usaha perdamaian telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk kepentingan tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Surat Izin atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut Nomor 85/14/III/2007, tanggal 22 Maret 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Asli Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor : 800/90/BKPSDMD/2017, tentang Pemberian Izin Perceraian An. Lilis Istiyani, SE. Bukti tersebut oleh ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 14 Put. No.0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **Lilik Agus Styarini binti Suyono**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan .PNS, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2007 di wilayah KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing masing diberi nama Ghenay Nazywa azzahra L, dan Elnadhif Rizkyandli Labone, dan anak anak tersebut keduanya dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat di Desa Dodung selama 4 bulan dan pindah ke rumah bersama di Jalan Jogugu Zakaria Dusun Sisiskan, Desa Lampa sampai sekarang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat sering main judibahkan saksi dan Penggugat lah yang melunasi hutang-hutang judi Tergugat bahkan tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, sehingga Tergugat pernah dilaporkan kepihak berwajib sebab telah melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya/Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang ini, Penggugat tinggal dirumah bersama di Kelurahan Lompio, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah pamannya yang berada di Desa Tinakin Laut;

Hal. 5 dari 14 Put. No.0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan dan atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Sri Rahayu binti Abdi Matokas** selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman/rekan kerja Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2007 di wilayah KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak masing masing diberi nama Ghenay Nazywa azzahra L, dan Elnadhif Rizkyandli Labone, anak tersebut keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat di Desa Dodung selama 4 (empat) bulan dan pindah ke rumah bersama di jalan Jogugu Zakaria Dusun Sisiskan Desa Lampa sampai sekarang,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat, saat itu saksi sedang mengerjakan tugas kantor (lembur), saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pemukulan pada jasmani Penggugat sehingga Tergugat dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang ini, Penggugat tinggal dirumah bersama di Kelurahan Lompio, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah pamannya yang berada di Desa Tinakin Laut;

Hal. 6 dari 14 Put. No.0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan dan atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan memohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah dilaksanakan Mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai atas nama Nanang Soleman, S.H.I., dan ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat sering

Hal. 7 dari 14 Put. No.0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi, Tergugat memukul jasmani Penggugat serta telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sejak 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (asli surat ijin perceraian bagi PNS) yang merupakan bagian persyaratan dalam mengajukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan maksud yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309

Hal. 8 dari 14 Put. No.0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa untuk kepentingan tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Surat Izin atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, telah diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama Ghenay Nazywa azzahra L, dan Elnadhif Rizkyandli Labone;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, sehingga Tergugat pernah dilaporkan ke pihak berwajib sebab telah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih 3 tahun lamanya, sejak tahun 2013 hingga sekarang ini dan Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sering minum-minuman keras disertai memukul badan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak

Hal. 9 dari 14 Put. No.0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah lebih 3 tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Hal. 10 dari 14 Put. No.0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan dan Pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar’i sebagai berikut:

1. Dalil syar’i dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام من نظام الطلاق حينئذ اضطرت بالحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
صالح ولا صلح حيث تصبح الربطة الزوجية اجصوراً بمنغير وحالنا الإستمر
ارمعناه

أن يحكم علناً أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya :Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Hal. 11 dari 14 Put. No.0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalil syar'i dalam Kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab*, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عداوة الزوجة لزوجها طلقا قاضطلة

Artinya : *Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain);*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 Put. No.0155/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Andi Reskian Labone, S.Sos bin Sudu Labone**) terhadap Penggugat (**Lilis Istiyani, SE binti Suyono**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hariRabu tanggal 08 November 2017*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 *Hijriyah*,oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh**Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;



Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	391.000,-

Terbilang : *(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*